

KONTRIBUSI BAITUL MAAL WA TAMWIL DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK MASYARAKAT UMKM MELALUI STUDI PEMBINAAN MASYARAKAT EKONOMI KECIL

<https://uia.e-journal.id/elarbah/article/3682>

DOI: <https://doi.org/10.34005/elarbah.v8i1.3682>

Safriadi.M

safriadi@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

M. Asmawi

asmawi@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Zulkarnain Lubis

zulkarnain_lubis07@yahoo.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Abstract: Baitulmal Wattamwil (BMT) is one of the simplest models of Islamic financial institutions that are currently operating in various regions in Indonesia. Zakat is very important in empowering the MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) community. Through good management, zakat funds can be allocated to provide business capital to MSME actors in need. The capital can be used to increase production, expand business, improve infrastructure, or develop new products and services. Thus, zakat can help the MSME community in overcoming capital limitations that are often an obstacle to their business development. This research is *ex post facto* research, which is a research conducted to examine events that have occurred and the possibility of tracing back to find out the factors that cause these symptoms. Based on the type of research, this research is descriptive. The purpose of this research is to explore the potential contribution of Baitul Malwattamwil in empowering zakat for the MSME community through a *muamalah syar'i* educational approach. The benefits of this research are that it can increase the understanding of the MSME community about zakat management and the application of the principles of *sharia muamalah* in their economic activities. Understanding the extension program that



El-Arbah : Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Perbankan Syariah are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Baitul Malwattamwil will carry out to the MSME community about the importance and how to manage zakat properly.

Keywords: *Baitulmal Wattamwil Contribution, Zakat Empowerment, Muamalah syar'i Education*

Abstrak: *Baitulmal Wattamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini cukup banyak beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Melalui pengelolaan yang baik, dana zakat dapat dialokasikan untuk memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM yang membutuhkan. Modal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan produksi, memperluas usaha, memperbaiki infrastruktur, atau mengembangkan produk dan layanan baru. Dengan demikian, zakat dapat membantu masyarakat UMKM dalam mengatasi keterbatasan modal yang seringkali menjadi kendala dalam pengembangan usaha mereka. Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemungkinan merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan gejala tersebut. Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk menggali potensi kontribusi Baitul Malwattamwil dalam pemberdayaan zakat untuk masyarakat UMKM melalui pendekatan edukasi muamalah syar'i. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah Dapat meningkatkan pemahaman masyarakat UMKM tentang pengelolaan zakat dan penerapan prinsip muamalah syar'i dalam kegiatan ekonomi mereka. Memahami program penyuluhan yang akan dilakukan oleh Baitul Malwattamwil kepada masyarakat UMKM tentang pentingnya dan cara mengelola zakat dengan baik.*

Kata Kunci: *Kontribusi Baitulmal Wattamwil, Pemberdayaan Zakat, Edukasi Muamalah syar'i*

A. PENDAHULUAN

Baitul Malwattamwil adalah konsep yang merujuk pada lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Baitul Malwattamwil berperan penting dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat kepada penerima manfaat yang berhak menerimanya. Konsep ini memiliki landasan dalam prinsip - prinsip Islam dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.¹ Baitul mal wat tamwi (selanjutnya BMT) merupakan satu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001).

untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para Masyarakat kecil dan juga para pengusaha.

BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini cukup banyak beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Lembaga keuangan mikro BMT tetap harus memenuhi kriteria-kriteria layaknya sebuah bank syariah besar dengan ribuan anggota dan nasabahnya. Salah satu alasan yang sederhana adalah sebuah lembaga yang mengelola uang masyarakat, tentunya harus kredibel, dapat dipercaya oleh masyarakat. Siapapun pasti ingin dirinya diyakinkan bahwa uang yang dia simpan di lembaga keuangan mikro BMT aman dari resiko apapun dan setiap saat dapat mengambil uangnya kembali.²

Beberapa poin penting terkait konsep Baitul Malwattamwil:, diantaranya Pengumpulan Dana Zakat: Baitul Malwattamwil memiliki peran dalam mengumpulkan dana zakat dari masyarakat yang berkewajiban untuk membayar zakat. Mereka dapat menghimpun zakat dari individu, perusahaan, atau lembaga keuangan yang ingin menyalurkan zakat mereka melalui lembaga Baitul Malwattamwil.³ Hakikatnya, zakat memang persoalan pribadi manusia, namun alangkah baiknya kalau zakat tersebut juga didistribusikan secara merata. Hal tersebut menjadi tanda bahwa zakat dikeluarkan tidak hanya sebatas menjalankan rukun islam yang ke-4 namun juga menjadi penyelesaian dari problema kesejahteraan umat yang selama ini menjadi persoalan utama dari perekonomian Negara salahsatunya Indonesia. Di Indonesia, zakat menjadi harapan besar sebagai penyelesaian problema kesejahteraan umat yang menjadi persoalan pertama perekonomian. Dengan zakat, maka pemerataan terjadi antara yang berkecukupan dengan yang masih dalam keadaan lemah (butuh bantuan).⁴

Pengawasan dan Pertanggungjawaban: Baitul Malwattamwil bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap dana zakat yang dikelola. Mereka harus memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat sasaran dan sesuai

² Nursali, "Strategi Pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil(BMT) Dalam Memberdayakan Potensi Usaha Kecil Dan Menengah Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah" (Malang, 2004).

³ M Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (UII Press, 2004).

⁴ Asmawi, M. (2022). EFFECT OF PRODUCTIVE ZAKAT DISTRIBUTION ON IMPROVING THE STANDARD OF LIFE OF MUSTAHIK IN BEKASI CITY BAZNAS. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 99-107.

dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, mereka juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan secara transparan kepada publik.. Melalui konsep Baitul Malwattamwil, diharapkan dana zakat dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Konsep ini juga mendorong adanya keberlanjutan dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menerima zakat.⁵

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Berikut ini adalah beberapa peran penting zakat dalam pemberdayaan masyarakat UMKM: Sumber Modal Zakat dapat menjadi sumber modal yang signifikan bagi UMKM. Melalui pengelolaan yang baik, dana zakat dapat dialokasikan untuk memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM yang membutuhkan. Modal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan produksi, memperluas usaha, memperbaiki infrastruktur, atau mengembangkan produk dan layanan baru. Dengan demikian, zakat dapat membantu masyarakat UMKM dalam mengatasi keterbatasan modal yang seringkali menjadi kendala dalam pengembangan usaha mereka.

Peningkatan Keterampilan dan Kapasitas Zakat tidak hanya memberikan bantuan finansial kepada masyarakat UMKM, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka. Bagian dari dana zakat dapat dialokasikan untuk program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan UMKM, seperti pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pemasaran, dan pengembangan keterampilan teknis. Dengan adanya program-program ini, masyarakat UMKM dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha dengan lebih efektif dan efisien.⁶

Akses ke Pasar dan Jaringan Zakat juga dapat membantu masyarakat UMKM dalam memperluas jangkauan pasar dan memperluas jaringan bisnis. Baitul Malwattamwil atau lembaga pengelola zakat dapat berperan dalam membantu UMKM dalam memasarkan produk mereka, memperkenalkan mereka ke pelanggan

⁵ D Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani, 2002).

⁶ Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah* (Bogor: Pustaka Ilmu, 2006).

potensial, atau membantu mereka menjalin kemitraan dengan pihak lain yang dapat mendukung pengembangan usaha. Dengan demikian, zakat dapat membantu UMKM untuk mengatasi tantangan akses pasar yang sering dihadapi oleh mereka.

Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Melalui distribusi zakat yang tepat, masyarakat UMKM dapat merasakan dampak pemberdayaan sosial dan ekonomi yang signifikan. Zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu menciptakan keadilan sosial. Selain itu, dengan mendapatkan bantuan zakat, masyarakat UMKM dapat merasa dihargai dan didorong untuk terus berkembang, sehingga meningkatkan motivasi dan semangat dalam mengembangkan usaha mereka. Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Usaha Sebagian dari dana zakat juga dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan lingkungan usaha di wilayah UMKM. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat UMKM, seperti jalan, jembatan, pusat produksi, atau pasar. Dengan adanya infrastruktur yang baik.⁷

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.⁸ Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya.⁹

⁷ Abdullah Aly, *Buku Pintar Zakat* (Surakarta: LAZIS UMS, 2006).

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).

⁹ Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

C. PEMBAHASAN

1. Kontribusi Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Zakat

Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (BT). Selain BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian.¹⁰

Baitul Maal menjalankan tugas sosialnya dengan mengelola zakat, infak, dan zadaqah, baik dari dompet dhuafa maupun yang dihimpun sendiri oleh BMT. Selain memberikan pembinaan agama kepada nasabah sektor jasa keuangan BMT, sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT. Dengan demikian, pemberdayaan yang diberikan BMT tidak hanya terbatas pada ekonomi tetapi juga dalam hal agama, dan nasabah BMT diharapkan turut memperkuat sektor sosial BMT dengan memberikan ZIS mereka kepada BMT.¹¹

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang bekerja untuk mengumpulkan dan menyebarkan dana sesuai dengan prinsip syariah. Produk BMT hampir mirip dengan produk perbankan dari segi operasinya. Namun, perbedaan terletak pada nasabah yang dilayani oleh BMT: mereka lebih terfokus pada pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang berada di tingkat pedesaan. Baitul Maal Wattamwil (BMT) dapat membantu masyarakat usaha kecil dan menengah meningkatkan ekonominya melalui optimalisasi. Salah satunya dapat melalui pembiayaan atau penambahan modal untuk individu yang ingin mendirikan usaha mandiri.¹²

¹⁰ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Ed. 1 No.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

¹¹ Hertanto Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) : Panduan Praktis Operasional Baitul Malwat Tamwil (BMT) / Hertanto Widodo ... [et Al.] ; Pengantar, Ri Sudewo (Dompet Dhuafa Republika)* (Bandung: Mizan, 1999).

¹² Risky Nurfadillah, "Peran Optimalisasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Peningkatan

Adapun pelayanan ZIS yakni sebagai berikut:

- a. Penggalangan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) ZIS masyarakat Lewat kerjasama antara BMT dengan lembaga Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS).
- b. Dalam Penyaluran Dana ZIS digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya membantu seperti Qardul Hasan Pemberian Bea siswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena factor kesulitan pelunasan Membantu Masyarakat yang perlu pengobatan. Baitul mal wa tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga formal lainnya.¹³

2. Pembinaan UMKM Melalui Baitul Maal Wa Tamwil Untuk Masyarakat Ekonomi Kecil

Pada dasarnya, BMT adalah lembaga yang berfokus pada kegiatan yang menghasilkan keuntungan, dan sebagian menjalankan operasionalnya untuk keuntungan lembaga. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah institusi terkecil yang sering berhubungan langsung dengan sektor lembaga keuangan syariah, yang dalam hal ini adalah BMT. Terkadang, BMT sulit menjalankan pemberdayaan, termasuk pendampingan usaha, terutama jika didasarkan pada PBMT Nasional, BMT harus dijalankan dengan target meningkatkan omset dan aset jika ingin mendapatkan izin dan sertifikat. Sampai saat ini, pada sebagian BMT, pemberdayaan yang dilakukan terbatas pada penyediaan modal usaha, dimana pengajuan tersebut berdasar pada pengklasifikasian UMKM yang telah dilakukan oleh BMT. Dengan arti, tidak semua UMKM mendapatkan penyaluran modal dalam rangka pengembangan usaha mereka.¹⁴

Perekonomian Rakyat Melalui UMKM," *Peran Optimalisasi Baitul Maal Wattamwil (Bmt) Dalam Peningkatan Perekonomian Rakyat Melalui Umkm*, 2020.

¹³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

¹⁴ Fahmi Medias, Nasitotul Janah, and Eko Kurniasih Pratiwi, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil Di Kabupaten Magelang," *URECOL*, 2017, 37–

Beberapa strategi atau pendampingan yang dilakukan oleh Baitul Maal wat Tamwil dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ialah sebagai berikut:

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi dalam pendampingan ini merupakan suatu langkah awal untuk menarik minat UMKM terhadap BMT guna melakukan pembiayaan usaha yang dilakukan dengan harapan UMKM yang dibiayai dapat memajukan usahannya. (Khairy, 2021). Komunikasi bisa dilakukan dengan pembagian brosur melalui Account Officer (AO), terhadap para pelaku UMKM yang berada disekitar wilayah kantor BMT tersebut. Mengundang warga sekitar untuk menghadiri pengajian yang diadakan BMT. Membangun komunikasi melalui website, dengan penjelasan produk dan mekanisme yang jelas.

b. Pengembangan (*Development*)

Pengembangan atau Development, merupakan hal yang perlu untuk dilakukan BMT, sebagai wujud dari tanggung jawab untuk memajukan UMKM. Seperti;(Khairy, 2021) BMT mengadakan pelatihan maupun pengelompokan kepada UMKM metode pendampingan usaha diperlukan untuk dapat mengembangkan usaha mikro menjadi lebih profesional dan produktif. UMKM, sangat membutuhkan peran aktif dari BMT untuk dapat mengembangkan usahanya, atau minimal sekedar untuk menjaga kelangsungan usahanya tersebut. Pengelompokan UMKM Adapun Pengelompokan UMKM dapat didasarkan atas jenis usaha yang dilakukan. Pengelompokan usaha ini dapat dilakukan secara efektif, apabila terdapat cukup banyak UMKM yang bergerak di bidang yang sama. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan dan mengefektifkan peran pendampingan yang dilakukan oleh BMT. Menyediakan Layanan Pemasaran Produk bagi UMKM dengan sistem pemasaran offline dan online Salah satu upaya yang dapat dilakukan BMT dalam membina dan membantu pengembangan mitra kerjanya (UMKM) yaitu dengan cara menyediakan layanan pemasaran produk. Pemasaran produk perlu untuk dilakukan agar produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM dapat mudah

diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Layanan pemasaran yang dapat diterapkan BMT dalam upaya mengembangkan UMKM binaannya yaitu dengan sistem offline dan online. Kedua sistem ini memiliki cara dan pengoprasian yang berbeda-beda. Namun, tujuannya tetap sama yaitu untuk kepentingan penyebaran informasi atau promosi.

c. Pengawasan (*Controlling*)

Untuk meingkatkan pemberdayaan terhadap UMKM, BMT juga perlu melakukan upaya pengawasan, untuk memastikan bahwa UMKM melakukan usahanya dengan benar, tidak melanggar perjanjian, serta sesuai dengan syariat islam. Namun, yang perlu digarisbawahi, upaya pengawasan yang dilakukan oleh BMT, tidak boleh terkesan mempersulit UMKM dalam menjalankan usahanya, sebab tujuan akhir dari pengawasan adalah membuat UMKM semakin berkembang dan maju, dengan tidak melanggar perjanjian serta syariat islam. Berikut dua upaya yang dapat dilakuan oleh BMT dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja UMKM dalam menjalankan usahanya: (Khairy, 2021) Pengawasan ini bisa dilakukan dengan Inspeksi mendadak. Hal ini diperlukan untuk memastikan kejujuran dari pengusaha UMKM. Memastikan bagaimana kinerja sebenarnya dari UMKM dalam menjalankan usahanya. Inspeksi mendadak ini merupakan kontrol yang dilakukan oleh BMT agar usaha mikro menjalankan dengan baik apa yang diberikan pada saat kegiatan pelatihan. Pengisian laporan keuangan, ditujukan untuk membiasakan UMKM agar terbiasa untuk melakukan pencatatan secara baik dan teratur, atas keuntungan atau kerugian yang didapat dari usahanya. Pada akhirnya, laporan keuangan tersebut akan membantu BMT dalam memantau perkembangan dari UMKM, serta dapat menjadi acuan dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada UMKM.¹⁵

Pada konsisi yang ideal, seharusnya BMT memegang peran penting dalam memberdayakan UMKM, dikarenakan BMT merupakan lembaga yang paling mudah untuk melakukan kegiatan dengan UMKM. Akan tetapi jika dilihat dari temuan

¹⁵ Ahmad Darmawan Khairy, "Optimalisasi Peran BMT Nusa Ummat Sejahtera Guna Meningkatkan Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Purwokerto" (IAIN PURWOKERTO, 2021).

penelitian diatas, bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT sebatas penyediaan modal usaha semata, maka dianggap perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya peran dan fungsi BMT dalam pemberdayaan sektor UMKM, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. BMT merupakan lembaga yang bersifat profit oriented, dimana asset merupakan salah satu aspek keberhasilan dalam menjalankan operasional BMT.
- b. BMT memiliki tanggungjawab dalam penyediaan dan pembagian hasil usaha kepada anggota yang mempercayai dananya untuk disimpan pada lembaga keuangan, atas dasar tersebut, maka setiap kegiatan BMT haruslah menghasilkan keuntungan.
- c. Pengelola yang kurang mencukupi jumlahnya juga merupakan salah satu faktor penyebab kurang mampunya BMT dalam menjalankan peran pemberdayaan terhadap UMKM.
- d. Kerjasama dengan pihak lain yang dirasa kurang maksimal antara BMT dan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan.
- e. Dari sisi UMKM, pendampingan yang dilaksanakan kurang maksimal disebabkan Moral Hazard dan Culture pelaku UMKM yang menyebabkan kurang transparansi dan terbukanya UMKM dalam melaporkan keuntungan usaha jika menggunakan akad musyarakah.
- f. Agunan juga merupakan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan, maksudnya adalah sebagian besar UMKM yang mengajukan kerjasama tidak memiliki jaminan bahwa kerjasama yang dilaksanakan akan berjalan lancar, hal ini yang banyak menyebabkan terjadinya Wanprestasi dari pelaku UMKM terhadap kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁶

D. HASIL DISKUSI

¹⁶ Medias, Janah, and Pratiwi, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil Di Kabupaten Magelang."

Sebagai konsep dakwah pemberdayaan ekonomi umat , Waitulmal wattamwil merupakan lembaga yang tepat karena didirikan untuk menjadi mitra masyarakat kecil dalam menghadapi maraknya rentenir- rentenir yang mencekik kehidupan masyarakat, dengan pendekatan dakwah Islamiyah Baitumal Wattamwil menjadi wadah tempat membentuk karakter umat dalam berekonomi, tempat mentarbiyah umat membangun kehidupan yang berkah dan selamat, dan tempat untuk menjadi mediasi antar masyarakat yang mampu dalam membantu yang kurang mampu melalui media pemberdayaan zakat, infaq, sodaqah, wakaf , hibah dan investasi lainnya.

Implementasi yang dilakukan baitulmal wattamil dalam menjadi mitra UMKM dalam sector permodalan dan investasi dengan menerapkan akad-akad syariah, sebagai produk layanan baik tabungan maupun pembiayaan, dengan mengurai nota kesepakatan secara detail kepada anggota dan masyarakat adalah solusi yang tepat, begitu juga dalam sosialisasi produk masyarakat, nasabah diberi pemahaman dan edukasi bagaimana keutamaan bermuamalah dengan menggunakan aturan-aturan yang syar'i. Menurut ajaran Islam, baitulmal wattamwil juga memberikan pembekalan kepada anggota bagaimana berbisnis berbasis aturan syariat Islam. Baitulmal Wattamwil juga rutin melaksanakan pengajian-pengajian pembinaan kepada nasabah, bhakti sosial, santunan anak yatim dan lain-lain secara berkala dan berkelanjutan. Dengan pendekatan empiris, budaya, sosiologis, dengan pendekatan sejarah pemberdayaan ekonomi umat memang menjadi pembenahan awal yang dilakukan Nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, menata ekonomi dari system bebas ribawi, membangun pasar-pasar yang halal, dan mengajarkan transaksi sesuai syariat agama.

E. KESIMPULAN

Dampak dari kegiatan yang dilakukan Baitulmal Wattamwil terhadap anggota, masyarakat dan umat adalah secara Empiris mereka merasa memiliki wadah, payung untuk menaungi kehidupan ekonominya, sosial dan agama. ini menjadi pengabdian baitulmal wattamwil sehingga memiliki pengalaman, memiliki modal bagaimana membangun anggota, masyarakat dan umat dari kehidupan yang sangat minim akan pengetahuan agama, minim dalam memenuhi kebutuhan hidup,

dan minim dalam pengetahuan berniaga, menjadi masyarakat yang lebih mandiri dan mampu mengatasi permasalahan moral, ahlak yang baik dan kebutuhan hidup lebih baik.

Ini membuktikan bahwa dengan meningkatkan pemahaman UMKM tentang pengelolaan zakat dan penerapan prinsip muamalah syar'i dalam kegiatan ekonomi mereka, memahami program penyuluhan yang akan dilakukan oleh Baitul Malwattamwil kepada UMKM tentang pentingnya dan cara mengelola zakat dengan baik, memberikan program pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan kualitas usaha mereka, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan produk dan memberikan akses pembiayaan kepada UMKM melalui skema pembiayaan syariah berbasis zakat, merupakan upaya Baitul Malwattamwil dalam membangun jaringan dan kemitraan dengan anggota, masyarakat dan ummat agar menjadi masyarakat yang lebih mandiri dan mampu mengatasi permasalahan ekonomi, soasial, moral budaya dengan ahlak mulia, hidup bermartabat dan lebih baik.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Aly, Abdullah. *Buku Pintar Zakat*. Surakarta: LAZIS UMS, 2006.
2. Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.
3. Asmawi, M. (2022). EFFECT OF PRODUCTIVE ZAKAT DISTRIBUTION ON IMPROVING THE STANDARD OF LIFE OF MUSTAHIK IN BEKASI CITY BAZNAS. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 99-107.
4. Djazuli dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Ed. 1 No. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
5. Hafidhuddin, D. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani, 2002.
6. Khairy, Ahmad Darmawan. "Optimalisasi Peran BMT Nusa Ummat Sejahtera Guna Meningkatkan Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Purwokerto." IAIN PURWOKERTO, 2021.
7. Medias, Fahmi, Nasitotul Janah, and Eko Kurniasih Pratiwi. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil Di

Kabupaten Magelang.” *URECOL*, 2017, 37–42.

8. Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
9. Nurfadillah, Risky. “Peran Optimalisasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Peningkatan Perekonomian Rakyat Melalui UMKM.” *Peran Optimalisasi Baitul Maal Wattamwil (Bmt) Dalam Peningkatan Perekonomian Rakyat Melalui Umkm*, 2020.
10. Nursali. “Strategi Pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil(BMT) Dalam Memberdayakan Potensi Usaha Kecil Dan Menengah Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” Malang, 2004.
11. Ridwan, M. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. UII Press, 2004.
12. Sabiq, Syaikh as-Sayyid. *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah*. Bogor: Pustaka Ilmu, 2006.
13. Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
14. Sudjarwo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
15. Widodo, Hertanto. *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Malwat Tamwil (BMT) / Hertanto Widodo ... [et Al.]; Pengantar, Ri Sudewo (Dompot Dhuafa Republika)*. Bandung: Mizan, 1999.
16. Nur, M. (2021). The Effect Of Knowledge And Promotion On Interest In Saving In Sharia Bank. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 48-61.
17. Uyuni, B., & Adnan, M. (2021). Application of Islamic inheritance law among Muslim society. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 19-32.

